



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1 / 113.5 / 03.04/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPADA KELOMPOK BERMAIN TAMAN MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Penyelenggara Kelompok Bermain Taman Mutiara Nomor 07/SKP/PAUD/KB.TM/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal : Permohonan Izin Pendirian KB Taman Mutiara, dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian Satuan PAUD tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 420/2396.1/03.04/2017 terhadap lembaga Kelompok Bermain Taman Mutiara, telah memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin Pendirian;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);

- Memperhatikan : 1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, tanggal 18 Agustus 2017 perihal Hasil Verifikasi terhadap Lembaga PAUD Kelompok Bermain Taman Mutiara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Nama : Kelompok Bermain Taman Mutiara
Jalur Pendidikan : PAUD Non Formal
Tanggal Berdiri : 04 Juli 2013
Status : Swasta
Alamat : Jl. Jepara KM 6
Desa : Mijen RT 10 RW VI
Kecamatan : Kaliwungu
Kabupaten : Kudus
Telepon : 081575237217
Pengelola : MOH NUR AMPRI SURYANTO,M.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN RUKUN
GAWA SANTOSA

- KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
 - menerima anak didik 2 sampai dengan 4 tahun;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah - istilah di perguruan tinggi;
 - memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:
- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).
- KEEMPAT** : Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum **KETIGA** didahului dengan peringatan secara tertulis
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 21 Agustus 2017



Tembusan :

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu;
3. Ketua Yayasan Pendidikan Rukun Gawe Sentosa



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Kudus Tlp. (0291) 438563 Fax. 438563

KUDUS 59319

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1/2449.1/03.03/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Serah Terima Jabatan Pengelola Kelompok Bermain tanggal 28 Agustus 2017.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus nomor 421.1/113.5/03.04/2016 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompo Bermain Taman Mutiara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka susunan kepengurusan Kelompo Bermain Taman Mutiara terjadi perubahan pada Jabatan Pengelola Kelompok Bermain Taman Mutiara dari :

1. Pejabat Lama
Nama : Moh.Nur Ampri Suryanto, M.Pd

Kepada

2. Pejabat Baru
Nama : Uly Inayati Taqiyya,S.Pd

Surat keterangan ini sebagai kelengkapan Izin Pendirian Satuan PAUD kepada Kelompok Bermain Taman Mutiara yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 21 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, 28 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga



Drs. JOKO SUSILO
Pembina Utama Muda

NIP. 19600616 198403 1 008